

## Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia

*The Dissemination of Deepfake Content as a Criminal Act: A Critical Analysis of Law Enforcement and Public Protection in Indonesia*

Hendra Prayoga<sup>1</sup> Hadi Tuasikal\*

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

\*Corresponding Author: [hadilessytuasikal@gmail.com](mailto:hadilessytuasikal@gmail.com)

**Abstract:** Environmental issues have become a global concern that requires serious attention from all levels of society due to their wide-ranging impact on human survival and ecosystems on Earth. As human activities rapidly expand in industries, agriculture, fisheries, real estate, and other sectors, negative impacts often arise, leading to disputes or conflicts, particularly related to environmental damage. These environmental disputes are often difficult to resolve through formal litigation channels, which can be time-consuming, costly, and frequently result in polarization between the conflicting parties. Therefore, alternative dispute resolution (ADR), including methods such as Negotiation, Conciliation, Mediation, and Arbitration, has become a relevant and effective solution for resolving these conflicts. This study uses a Normative Juridical research method aimed at analyzing how environmental disputes can be resolved through alternative, out-of-court channels. Relying on library research and secondary materials, the author identifies various cases that demonstrate the successes and challenges of resolving environmental disputes through ADR methods. The findings indicate that resolving disputes through non-litigation channels, particularly through mediation and conciliation, has proven to be more efficient, reduces costs, and allows for more sustainable agreements between the disputing parties. Additionally, this research emphasizes the importance of government consistency in implementing sustainable development programs that not only focus on economic aspects but also maintain social and ecological balance. The government is expected to prevent environmental disputes by designing policies that prioritize the

Received: March 20, 2025

Accepted: April 27, 2025

Published: Mei 01, 2025

To Cite this Article: Prayoga, H., & Tuasikal, H. Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia* 2, no. 1 (2025), 22-38. <https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.194>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

preservation and protection of ecosystems, while also considering the rights of communities affected by development projects. In this context, sustainable development must prioritize the harmony between humans and nature, ensuring that the development process can proceed without damaging the environment, thereby minimizing environmental disputes.

**Keywords:** *Alternatif Dispute Resolution; Environment; Out of Court.*

**Abstrak:** Penyebaran konten deepfake sebagai tindak pidana di Indonesia menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Deepfake memungkinkan manipulasi video dan audio secara sangat realistis, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan negatif, seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, pemerasan, hingga pengaruh terhadap opini publik. Beberapa kasus yang telah terjadi menunjukkan bagaimana deepfake dapat merugikan individu, institusi, hingga stabilitas sosial. Konten manipulatif ini tidak hanya mengancam privasi seseorang tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap informasi digital, media, dan sistem hukum. Keberadaan deepfake juga memperumit identifikasi kejahatan siber dan menyulitkan aparat hukum dalam membuktikan pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran konten deepfake sebagai bentuk tindak pidana dalam perspektif hukum Indonesia, meninjau tantangan dalam penegakan hukum, serta mengevaluasi dampaknya terhadap keamanan publik dan ketertiban sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur terhadap regulasi hukum yang berlaku, analisis berbagai kasus yang telah terjadi, serta wawancara dengan pakar hukum dan teknologi informasi. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup identifikasi regulasi yang relevan dengan deepfake, hambatan dalam proses penegakan hukum, serta implikasi sosial dari penyebaran deepfake di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya regulasi yang spesifik mengenai deepfake di Indonesia menjadi kendala utama dalam proses hukum, sementara teknologi forensik digital yang terbatas semakin menyulitkan upaya pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan bahaya deepfake. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi ancaman deepfake secara lebih efektif di masa depan.

**Kata kunci:** Deepfake; Konten; Penyebaran; Pidana

## Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu kemajuan yang paling menonjol dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) adalah teknologi deepfake, yaitu sebuah metode berbasis deep learning yang memungkinkan manipulasi konten visual maupun audio dengan tingkat realisme yang sangat tinggi. AI Generatif dan Mutu Pendidikan Teknologi ini memungkinkan pembuatan video atau audio yang menyerupai seseorang tanpa keterlibatan langsung dari individu yang bersangkutan.<sup>1</sup> Deepfake dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari industri hiburan, pendidikan, hingga bidang penelitian. Namun, dalam perkembangannya, deepfake lebih banyak disalahgunakan untuk kepentingan negatif, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), pencemaran nama baik, pemalsuan identitas, hingga pornografi non-konsensual.<sup>2</sup> Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam dunia hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu maupun masyarakat secara luas.<sup>3</sup>

Di Indonesia, perkembangan deepfake mulai menarik perhatian publik seiring dengan maraknya kasus penyebaran konten manipulatif yang mencoreng reputasi seseorang atau bahkan mengarah pada tindakan kriminal. Kemudahan dalam mengakses teknologi ini telah meningkatkan jumlah konten deepfake yang tersebar di berbagai platform digital, terutama media sosial.<sup>4</sup> Konten semacam ini sering kali digunakan untuk tujuan jahat, seperti menjatuhkan lawan politik, mendiskreditkan tokoh publik, hingga merusak citra individu dalam lingkup sosial. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara

---

<sup>1</sup> Muhammad Rizki Kurniarullah et al., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 534-47, doi:10.5281/zenodo.11448814.

<sup>2</sup> Heny Novyanti and Pudji Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Novum: Jurnal Hukum*, 2021, 31-40, doi:10.2674/novum.v0i0.43571.

<sup>3</sup> Shane Giorgio Alexander et al., "Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Konten Deepfake Tokoh Publik," *KAKIFIKOM (Kumpulan Artikel Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer)*, 2023, 95-102.

<sup>4</sup> Itsna Hidayatul Khusna and Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen (Deepfake, A New Challenge For Netizen)," *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)* 5, no. 2 (2019), doi:10.52447/promedia.v5i2.2300.

lain video rekayasa yang menunjukkan seorang pejabat publik sedang mengucapkan pernyataan kontroversial yang sebenarnya tidak pernah diucapkan, serta video yang menggambarkan seorang tokoh terkenal dalam situasi yang dapat merusak reputasinya. Hal ini menunjukkan bahwa deepfake tidak hanya menjadi ancaman bagi individu tertentu, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik di suatu negara.<sup>5</sup>

Fenomena ini semakin memprihatinkan ketika deepfake digunakan dalam tindak pidana pornografi. Banyak kasus di mana wajah seseorang, terutama perempuan, diedit dan disisipkan ke dalam video pornografi tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Tindakan ini tidak hanya merusak kehormatan dan martabat korban, tetapi juga berpotensi menyebabkan gangguan psikologis serta dampak sosial yang berkepanjangan. Sayangnya, banyak korban dari kejahatan ini mengalami kesulitan dalam mencari keadilan karena kurangnya pemahaman masyarakat serta kelemahan dalam regulasi hukum yang mengatur kejahatan berbasis teknologi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi individu yang menjadi korban penyalahgunaan teknologi deepfake.

Perspektif hukum pidana, penyebaran konten deepfake dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melibatkan unsur pemalsuan, penipuan, pencemaran nama baik, serta pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai deepfake, sehingga dalam praktiknya, kasus-kasus terkait deepfake masih ditangani dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Misalnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten deepfake yang mengandung unsur pencemaran nama baik, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diterapkan jika deepfake digunakan untuk

---

<sup>5</sup> Arvi Erawan Palindria, Muhammad Sulthan Thufail, and Muhammad Rieval Febrian, "Ancaman Deepfake Buatan AI Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Data Biometrik Di Indonesia," *SPEKTRUM HUKUM* 21, no. 2 (November 26, 2024): 110, doi:10.56444/sh.v21i2.5319.

menyebarkan berita bohong yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun, efektivitas penerapan hukum ini masih dipertanyakan, mengingat tantangan dalam pembuktian kejahatan digital yang sering kali melibatkan pelaku yang tidak mudah diidentifikasi serta alat bukti yang sulit diverifikasi keasliannya.

Selain itu, aspek pertanggungjawaban pidana dalam kasus deepfake juga menjadi perdebatan dalam hukum pidana modern. Dalam beberapa kasus, konten deepfake yang menyebar luas tidak selalu berasal dari pembuat aslinya, tetapi dapat diperbanyak dan disebar oleh pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam pembuatan konten tersebut. Hal ini menimbulkan dilema dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum—apakah pencipta konten, penyebar pertama, atau setiap individu yang turut serta dalam distribusi konten tersebut. Dalam konteks hukum pidana, prinsip *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (tindakan yang dilakukan) menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku, namun dalam kasus deepfake, batasan ini menjadi kabur karena sifat teknologi yang memungkinkan replikasi tanpa batas dalam hitungan detik.

Aspek perlindungan korban dalam kasus deepfake juga menjadi tantangan tersendiri. Korban dari kejahatan berbasis deepfake sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan, terutama ketika konten yang tersebar sudah terlanjur viral dan sulit dihapus dari internet. Stigma sosial yang melekat pada korban, terutama dalam kasus pornografi non-konsensual, sering kali membuat mereka enggan untuk melaporkan kasusnya ke pihak berwenang. Selain itu, belum adanya mekanisme yang efektif untuk menghapus konten deepfake dari dunia maya menambah kompleksitas dalam upaya melindungi korban dari dampak jangka panjang yang dapat mereka alami (Hukumu et al., 2025). Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi terkait deepfake dalam hukum pidana, diperlukan pula kebijakan yang lebih komprehensif dalam aspek pemulihan korban, termasuk penyediaan layanan bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat agar lebih sadar akan bahaya deepfake dan cara mengidentifikasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur penyebaran konten deepfake, sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam

menindak pelaku kejahatan deepfake, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban. Kajian ini juga akan mengeksplorasi kelemahan regulasi yang ada dan mengajukan rekomendasi guna memperkuat sistem hukum dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi deepfake. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam merespons kemajuan teknologi digital serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman kejahatan berbasis teknologi.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penyebaran konten deepfake sebagai tindak pidana serta efektivitas penegakan hukumnya di Indonesia.<sup>6</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti UU ITE, KUHP, dan UU Pornografi), bahan hukum sekunder (seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan), serta bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis terhadap putusan pengadilan, serta kajian terhadap berbagai kasus empiris yang telah terjadi, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang terdiri dari klasifikasi data, interpretasi normatif, evaluasi kebijakan hukum, serta argumentasi kritis terhadap efektivitas regulasi yang ada. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada, tantangan dalam penerapan hukum pidana terhadap penyebaran deepfake, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum dalam menghadapi kejahatan digital. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai bahan hukum, studi kasus, serta pendapat para ahli guna memperoleh kesimpulan yang objektif dan valid secara akademik..

---

<sup>6</sup> M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 1-10, doi:10.35457/supremasi.v1i12.1284.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep dan Karakteristik Deepfake dalam Konteks Kejahatan Digital

Deepfake merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang memungkinkan manipulasi konten digital, baik dalam bentuk gambar, video, maupun audio. Istilah “deepfake” sendiri berasal dari gabungan dua kata, yaitu “deep learning” (pembelajaran mendalam) dan “fake” (palsu). Dengan memanfaatkan algoritma jaringan saraf tiruan, teknologi ini dapat menciptakan video atau suara yang menyerupai orang tertentu dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Awalnya, deepfake dikembangkan sebagai inovasi dalam industri kreatif, pendidikan, dan riset. Namun, dalam perkembangannya, teknologi ini justru banyak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal, termasuk penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, serta eksploitasi seksual dalam bentuk pornografi non-konsensual.<sup>7</sup>

Salah satu karakteristik utama deepfake adalah kemampuannya dalam memalsukan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan suara seseorang dengan sangat realistis. Dengan menggunakan rekaman visual dan audio sebagai data pelatihan, algoritma deepfake dapat menghasilkan konten digital yang nyaris tidak bisa dibedakan dari video asli. Kecanggihan ini menyebabkan deepfake menjadi ancaman besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ranah hukum, politik, dan media sosial.<sup>8</sup> Selain itu, penyebaran deepfake semakin sulit dikendalikan karena kemajuan dalam teknologi Generative Adversarial Networks (GANs), yang memungkinkan sistem untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas hasil manipulasi. GANs bekerja dengan dua komponen utama, yaitu generator (yang menciptakan konten palsu) dan discriminator (yang membandingkan hasil manipulasi dengan data asli).

---

<sup>7</sup> Silvia Maharani Iskandar Putri, Nashwa Salsabila, and Asmak U I Hosnah, “Kriminalisasi Penggunaan Deepfake Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan Dan Solusi Hukum,” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 83-90, doi:10.47637/legalita.v6i2.1453.

<sup>8</sup> Bramcov Stevens Situmeang et al., “Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter,” *Device* 14, no. 1 (May 31, 2024): 80-91, doi:10.32699/device.v14i1.6984.

Melalui siklus pembelajaran yang terus berulang, deepfake semakin sulit untuk dideteksi, bahkan oleh para ahli forensik digital.<sup>9</sup>

Tantangan ini semakin besar karena banyaknya aplikasi dan perangkat lunak berbasis AI yang dapat diakses secara gratis oleh publik, sehingga siapa pun bisa membuat konten deepfake dengan mudah. Dalam konteks hukum, deepfake menghadirkan tantangan baru dalam identifikasi pelaku dan pembuktian kejahatan digital. Konten deepfake sering kali digunakan untuk merusak reputasi individu, terutama dalam kasus pencemaran nama baik dan pemerasan.<sup>10</sup> Tidak hanya individu, institusi dan organisasi juga dapat menjadi sasaran kejahatan berbasis deepfake. Dalam dunia bisnis, teknologi ini dapat digunakan untuk memalsukan identitas eksekutif perusahaan dalam transaksi keuangan atau membuat rekaman suara palsu yang berisi instruksi transfer dana. Kasus seperti ini pernah terjadi di beberapa negara, di mana seorang CEO palsu yang dihasilkan oleh deepfake berhasil menginstruksikan transfer uang dalam jumlah besar kepada pihak yang tidak berwenang.<sup>11</sup>

Fenomena ini menandakan bahwa deepfake tidak hanya mengancam ranah pribadi, tetapi juga dapat berdampak pada sektor ekonomi dan keamanan nasional. Dalam ranah media sosial, penyebaran konten deepfake menjadi semakin masif karena luasnya jaringan distribusi dan lemahnya kontrol terhadap informasi palsu. Banyaknya platform berbagi video, seperti TikTok, YouTube, dan Instagram, memberikan ruang bagi deepfake untuk menyebar dengan cepat. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi digital masyarakat, yang sering kali tidak dapat membedakan antara konten asli dan manipulatif. Meskipun beberapa platform telah mengembangkan sistem deteksi deepfake berbasis AI, efektivitasnya masih terbatas dan tidak dapat sepenuhnya menghapus konten yang telah beredar.

## **Penyebaran Konten Deepfake sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Indonesia**

---

<sup>9</sup> Bonda Sisephaputra et al., *Generative Artificial Intelligence (GenAI): Pengetahuan Dasar GenAI Beserta Penerapannya* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).

<sup>10</sup> Arief Wibowo, Yehu Wangsajaya, and Asep Surahmat, *Pemolisian Digital Dengan Artificial Intelligence* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023).

<sup>11</sup> Musfala Yudha, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Korban Pornografi Dengan Penggunaan Deepfake," 2024.

Deepfake merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang semakin mengkhawatirkan karena dapat digunakan untuk berbagai tindakan melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik, pemerasan, penyebaran hoaks, dan bahkan eksploitasi seksual.<sup>12</sup> Di Indonesia, meskipun belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit menyebutkan deepfake sebagai tindak pidana, beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten deepfake. Namun, dengan perkembangan teknologi yang pesat, terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus deepfake, baik dalam aspek pembuktian maupun ppidanaannya.<sup>13</sup> Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penyebaran konten deepfake dapat dikategorikan sebagai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa:

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

Ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten deepfake yang bersifat merugikan korban, seperti video manipulatif yang dibuat untuk merusak reputasi seseorang. Ancaman pidana yang diberikan dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Namun, salah satu tantangan utama dalam penerapan pasal ini adalah pembuktian unsur “penghinaan dan pencemaran nama baik”, karena deepfake sering kali dikemas dalam bentuk humor atau satir, yang dapat memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari jerat hukum. Selain itu, deepfake yang mengandung unsur pornografi dapat

---

<sup>12</sup> Natanael Hiskia Mongkau, Herlyanty Yuliana A Bawole, and Altje Musa, “Penegakkan Hukum Terhadap Penyalhgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang Ke Dalam Gambar Atau Video Porno,” *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 2 (2025).

<sup>13</sup> Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, and Hisbul Luthfi Ashyarofi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9675-91.

dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 29 UU Pornografi menyatakan bahwa:

*"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar."*

Dalam konteks deepfake, regulasi ini dapat diterapkan jika seseorang membuat dan menyebarkan konten pornografi berbasis deepfake dengan memanipulasi wajah korban ke dalam video atau gambar yang bersifat eksplisit. Kasus seperti ini sudah mulai marak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan sering kali digunakan sebagai alat pemerasan atau balas dendam terhadap korban.

Selain UU ITE dan UU Pornografi, penyebaran deepfake juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa:

*"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."*

Meskipun pasal ini lebih berfokus pada pemalsuan dokumen tertulis, konsep pemalsuan dalam hukum pidana dapat diperluas mencakup manipulasi digital, termasuk deepfake. Oleh karena itu, jika seseorang membuat dan menggunakan deepfake dengan maksud untuk menipu atau merugikan orang lain, pasal ini dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku. Namun, penerapan hukum terhadap kasus deepfake di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi khusus yang mengatur deepfake sebagai tindak pidana siber. Regulasi yang ada saat ini masih bersifat generalis dan belum secara spesifik mengakomodasi tantangan teknologi kecerdasan buatan dalam ranah hukum pidana. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, terutama jika konten deepfake diproduksi dan

disebarkan secara anonim melalui platform digital yang memiliki server di luar negeri.

Selain itu, dari segi pembuktian, konten deepfake sering kali sulit dibedakan dari video asli, sehingga memerlukan teknologi forensik digital yang canggih untuk mendeteksinya. Saat ini, Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan teknologi pendeteksi deepfake, yang membuat proses investigasi terhadap kasus-kasus ini menjadi lebih kompleks. Dibutuhkan kerja sama antara penegak hukum, akademisi, dan pakar teknologi untuk menciptakan metode yang efektif dalam mengidentifikasi dan menganalisis konten deepfake guna kepentingan proses hukum. Aspek lain yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum adalah peran platform media sosial dalam menangani penyebaran deepfake. Saat ini, banyak platform seperti Facebook, TikTok, dan YouTube telah mengembangkan kebijakan untuk mendeteksi dan menghapus deepfake yang bersifat menyesatkan atau berbahaya. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas, dan banyak konten deepfake yang tetap beredar secara luas sebelum akhirnya diturunkan. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan pembuatan regulasi yang mewajibkan platform digital untuk lebih proaktif dalam menangani penyebaran deepfake, seperti yang telah diterapkan di Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA).

### **Konsep dan Karakteristik Deepfake dalam Konteks Kejahatan Digital**

Penegakan hukum terhadap kasus deepfake di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang serius, terutama karena cepatnya perkembangan teknologi ini yang sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang memadai. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur deepfake.<sup>14</sup> Meskipun Undang-Undang ITE dan beberapa pasal dalam KUHP dapat diterapkan, tidak ada aturan eksplisit yang mengatur fenomena ini, sehingga aparat penegak hukum sering kali kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk menjerat pelaku. Hal ini menghambat proses penuntutan dan pemberian sanksi yang efektif bagi para pelaku penyebaran konten deepfake. Selain masalah regulasi, pembuktian

---

<sup>14</sup> Kurniarullah et al., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi."

dalam kasus deepfake juga menjadi kendala besar. Deepfake, yang berupa gambar atau video yang dimanipulasi secara digital, sering kali sulit dibedakan dari konten asli. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa konten tersebut adalah manipulasi membutuhkan alat bukti yang canggih, seperti forensik digital. Sayangnya, di Indonesia, kapasitas forensik digital masih terbatas, yang membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam menganalisis dan mendeteksi keberadaan deepfake dengan akurat. Akibatnya, banyak kasus deepfake yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya bukti yang sah.<sup>15</sup>

Kesulitan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap deepfake adalah anonimitas pelaku. Banyak kasus deepfake yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyembunyikan identitas mereka melalui penggunaan VPN, akun anonim, atau server di luar negeri. Hal ini menyulitkan pihak berwenang untuk melakukan pelacakan terhadap pelaku, terutama jika mereka menggunakan platform internasional yang memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani pelaporan konten berbahaya. Anonimitas ini juga membuat pelaku lebih leluasa dalam menyebarkan konten tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang cepat dan jelas.<sup>16</sup> Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat turut memperburuk situasi. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa penyebaran deepfake yang merugikan orang lain, baik itu dalam bentuk pencemaran nama baik atau penyebaran konten pornografi, dapat dikenakan sanksi hukum. Banyak korban yang merasa takut atau malu untuk melapor, terutama jika deepfake yang dibuat berkaitan dengan aspek pribadi atau intim, seperti eksploitasi seksual. Hal ini menambah tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menemukan pelaku dan memproses kasus-kasus yang melibatkan deepfake.

Lambatnya respons aparat penegak hukum terhadap kasus deepfake juga menjadi masalah besar. Meskipun kejahatan digital telah meningkat,

---

<sup>15</sup> Yoan Shevila Kristiyenda, Jasmine Faradila, and Christina Basanova, "Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus Terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto Dalam Tawaran Bantuan Uang," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (March 4, 2025): 149-64, doi:10.59246/aladalah.v3i2.1263.

<sup>16</sup> Muh Taufik Darmawan, Amir Junaidi, and Ariy Khaerudin, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelligence Di Indonesia," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 01 (2025): 42-54, doi:10.59582/sh.v18i01.1257.

kapasitas aparat hukum dalam menangani kejahatan siber di Indonesia masih terbatas. Kurangnya pelatihan teknis bagi polisi dan hakim, serta keterlambatan dalam menggunakan teknologi terbaru untuk mendeteksi deepfake, menyebabkan banyak kasus yang tidak segera ditangani. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan sumber daya manusia dan teknologi agar aparat penegak hukum dapat merespons dengan cepat dan tepat terhadap kasus deepfake yang semakin marak.

### **Dampak Penyebaran Deepfake terhadap Keamanan Publik dan Ketertiban Sosial**

Penyebaran konten deepfake dapat menimbulkan dampak serius terhadap keamanan publik, salah satunya adalah pencemaran nama baik. Konten deepfake, berupa video atau gambar yang dimanipulasi dengan teknologi digital, memungkinkan penyebaran informasi palsu yang dapat merusak reputasi individu atau kelompok tertentu. Deepfake dapat dengan mudah membuat seseorang tampak seperti melakukan tindakan atau mengucapkan kata-kata yang tidak pernah mereka lakukan, baik itu dalam konteks pribadi maupun publik. Misalnya, dengan memanipulasi video, seseorang bisa dipersalahkan atas pernyataan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat mengarah pada kerugian moral, finansial, atau sosial, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap individu yang menjadi korban. Kejahatan semacam ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang, di mana korban kesulitan untuk membersihkan nama baik mereka meskipun sudah ada bukti bahwa konten tersebut palsu.<sup>17</sup>

Penyebaran deepfake juga berpotensi menyebarkan informasi palsu atau hoaks yang bisa menciptakan ketegangan sosial. Deepfake memungkinkan pembuatan konten yang tampaknya asli dan dapat dipercaya, padahal itu sepenuhnya dimanipulasi.<sup>18</sup> Informasi yang salah ini bisa digunakan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu, terutama dalam konteks politik, sosial, atau ekonomi. Misalnya, dalam kampanye politik, deepfake dapat

---

<sup>17</sup> Rahmat Rambe and Lukman Abdurrahman, "Implikasi Etika Dan Hukum Dalam Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 2 (November 30, 2024): 90-104, doi:10.30588/jhcj.v4i2.1828.

<sup>18</sup> Putri, Salsabila, and Hosnah, "Kriminalisasi Penggunaan Deepfake Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan Dan Solusi Hukum."

digunakan untuk memalsukan pernyataan atau perilaku calon pemimpin yang bisa mempengaruhi opini publik secara negatif. Hal ini berisiko menimbulkan polarisasi sosial, memperburuk hubungan antar kelompok, dan bahkan memicu kerusuhan sosial. Penyebaran informasi palsu yang demikian juga dapat menyesatkan masyarakat dan menyebabkan keputusan yang keliru, baik dalam memilih pemimpin maupun dalam respons terhadap kebijakan publik. Dalam konteks yang lebih ekstrem, informasi yang salah ini dapat berpotensi memicu kekerasan atau protes yang dapat merusak stabilitas sosial.

Dampak penyebaran deepfake menurunnya kepercayaan publik terhadap media dan informasi yang beredar. Dengan adanya konten manipulatif yang sangat mirip dengan kenyataan, masyarakat menjadi semakin ragu untuk mempercayai informasi yang mereka terima. Krisis kepercayaan terhadap media ini dapat mengakibatkan ketidakpastian informasi, yang pada gilirannya dapat melemahkan peran media dalam memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketika masyarakat mulai meragukan validitas informasi yang diterima, mereka bisa menjadi skeptis terhadap sumber-sumber berita terpercaya, yang akhirnya mengarah pada disinformasi massal. Ketidakpercayaan terhadap media tidak hanya merugikan individu atau kelompok, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial karena informasi yang salah dapat tersebar dengan mudah melalui media sosial dan platform digital lainnya. Masyarakat yang terfragmentasi dalam hal kepercayaan informasi ini akan kesulitan membuat keputusan yang rasional dan berbasis pada data yang benar.

Selain itu, keamanan publik juga terancam dengan penyalahgunaan deepfake untuk tujuan kriminal, seperti penipuan dan pemerasan. Pelaku kejahatan dapat menggunakan deepfake untuk membuat video palsu yang merugikan pihak lain. Misalnya, dengan menggunakan deepfake, penipu dapat membuat seolah-olah seseorang melakukan tindakan ilegal atau merugikan orang lain, dan kemudian mengancam untuk menyebarkan video palsu tersebut kecuali jika korban memenuhi tuntutan tertentu. Praktik seperti ini dapat memperburuk kejahatan siber yang sudah marak dan sulit diatasi. Penipuan semacam ini dapat merugikan korban secara finansial dan emosional. Selain itu, korban mungkin merasa kesulitan untuk melaporkan kejahatan ini karena

sulitnya membuktikan bahwa video yang tersebar adalah palsu, terutama ketika teknologi deepfake semakin canggih.<sup>19</sup>

Penyebaran konten deepfake membawa dampak yang merusak terhadap keamanan dan ketertiban sosial di Indonesia. Dengan kemampuannya untuk menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi individu, dan memicu ketegangan sosial, deepfake mengancam stabilitas sosial dan integritas informasi publik. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani fenomena ini, seperti pembaruan regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai dampak dan bahaya dari penyebaran konten manipulatif ini.

## Kesimpulan

Penyebaran konten deepfake sebagai tindak pidana di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan mendesak, mengingat cepatnya perkembangan teknologi ini yang belum diimbangi dengan regulasi yang memadai. Meskipun terdapat beberapa regulasi seperti UU ITE dan KUHP, tidak ada aturan khusus yang mengatur deepfake, yang membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Tantangan lainnya meliputi kesulitan dalam pembuktian karena keterbatasan kapasitas forensik digital, anonimitas pelaku yang mempersulit pelacakan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang dampak hukum dari penyebaran deepfake. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat untuk mengatasi ancaman ini dan memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap individu dan keamanan digital di Indonesia.

## Daftar Pustaka

Alexander, Shane Giorgio, Amadeus Terra Ananto, I Putu Adhitya Pratatama Mangku Purnama, Bayu Liano Leader Habibullah, and Nur Aini Rakhmawati. "Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Konten Deepfake Tokoh Publik." *KAKIFIKOM (Kumpulan Artikel Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer)*, 2023, 95-102.

---

<sup>19</sup> Sabrina Nur Syahirah and Bayu Prasetyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 1 (2025).

- Amelia, Yolanda Frisky, Arfan Kaimuddin, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia." *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9675-91.
- Darmawan, Muh Taufik, Amir Junaidi, and Ariy Khaerudin. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelligence Di Indonesia." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 01 (2025): 42-54. doi:10.59582/sh.v18i01.1257.
- Khusna, Itsna Hidayatul, and Sri Pangestuti. "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen (Deepfake, A New Challenge For Netizen)." *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)* 5, no. 2 (2019). doi:10.52447/promedia.v5i2.2300.
- Kristiyenda, Yoan Shevila, Jasmine Faradila, and Christina Basanova. "Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus Terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto Dalam Tawaran Bantuan Uang." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (March 4, 2025): 149-64. doi:10.59246/aladalah.v3i2.1263.
- Kurniarullah, Muhammad Rizki, Talitha Nabila, Abdurrahman Khalidy, Vivi Juniarti Tan, and Heni Widiyani. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 534-47. doi:10.5281/zenodo.11448814.
- Mongkau, Natanael Hiskia, Herlyanty Yuliana A Bawole, and Altje Musa. "Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang Ke Dalam Gambar Atau Video Porno." *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 2 (2025).
- Novyanti, Heny, and Pudji Astuti. "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Novum: Jurnal Hukum*, 2021, 31-40. doi:10.2674/novum.v0i0.43571.
- Palindria, Arvi Erawan, Muhammad Sulthan Thufail, and Muhammad Rieval Febrian. "Ancaman Deepfake Buatan AI Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Data Biometrik Di Indonesia." *SPEKTRUM HUKUM* 21, no. 2 (November 26, 2024): 110. doi:10.56444/sh.v21i2.5319.
- Putri, Silvia Maharani Iskandar, Nashwa Salsabila, and Asmak U I Hosnah. "Kriminalisasi Penggunaan Deepfake Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan Dan Solusi Hukum." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 83-90. doi:10.47637/legalita.v6i2.1453.
- Rambe, Rahmat, and Lukman Abdurrahman. "Implikasi Etika Dan Hukum

- Dalam Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 2 (November 30, 2024): 90-104. doi:10.30588/jhcj.v4i2.1828.
- Rohman, M. Najibur. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia.” *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 1-10. doi:10.35457/supremasi.v11i2.1284.
- Sisephaputra, Bonda, Loso Judijanto, Apriyanto Apriyanto, Lukman Lukman, Migunani Migunani, Najirah Umar, Sepriano Sepriano, Khairunnisa Khairunnisa, and Dia Cahya Wati. *Generative Artificial Intelligence (GenAI): Pengetahuan Dasar GenAI Beserta Penerapannya*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Situmeang, Bramcov Stivens, Ingrid Yolanda Silitonga, Reskina Felida Silaen, Tiurmaida Hernata Siringoringo, and Ester Esari Sipayung. “Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter.” *Device* 14, no. 1 (May 31, 2024): 80-91. doi:10.32699/device.v14i1.6984.
- Syahirah, Sabrina Nur, and Bayu Prasetyo. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia.” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 1 (2025).
- Wibowo, Arief, Yehu Wangsajaya, and Asep Surahmat. *Pemolisian Digital Dengan Artificial Intelligence*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Yudha, Musfala. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Korban Pornografi Dengan Penggunaan Deepfake,” 2024.